



WALIKOTA PASURUAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran kegiatan industri dan perdagangan di Kota Pasuruan dan mengembangkan potensi industri dan perdagangan di Kota Pasuruan perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Bidang Industri dan perdagangan di Kota Pasuruan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang – barang dalam pengawasan;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1987 tentang Perdagangan berjangka komoditi;
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang hubungan industri;
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah RI No 46 Tahun 1982 tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
9. Peraturan Pemerintah No 111 Tahun 2007 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan bidang Penerimaan Modal;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan No 5 Tahun 2005

tanggal 28 juli 2005 tentang Perijinan Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

11. Peraturan Walikota Pasuruan No 01 Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Perijinan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan petunjuk pelaksanaan pembangunan bidang industri dan perdagangan di Kota Pasuruan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sebagai pedoman untuk aparat dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perorangan dan / atau Badan yang akan / melaksanakan kegiatan pembangunan bidang industri dan perdagangan di Kota Pasuruan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng-undangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 3 Agustus 2010

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 3 Agustus 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

Drs. H. BAHRUL ULUM, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600528 198403 1 005